

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Sektor Pajak memiliki posisi yang sangat penting dan strategis bagi pendapatan negara, sehingga hampir tidak dapat disangkal bahwa pajak merupakan andalan pemasukan uang bagi negara. Pajak merupakan suatu penerimaan Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang digunakan untuk menunjang penyelenggaraan Daerah. Salah satu pajak Daerah yang berpotensi besar adalah Pajak Bumi dan Bangunan.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya. Menurut Peraturan Walikota Bandung No. 309 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis dan Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan "Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat PBB adalah pajak atas bumi dan/atau Bangunan sektor perkotaan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka penyelenggaraan pemerintah daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban

menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Pemerintah memberikan kebebasan bagi masing-masing daerah untuk menghimpun sumber dana, mengatur dan mengelola pembangunan daerahnya dengan potensi dan kapasitas yang dimiliki keuangan daerah tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan sumber penerimaan yang sangat potensial bagi daerah. Mengingat pentingnya peran Pajak Bumi dan Bangunan bagi kelangsungan dan kelancaran pembangunan, maka diperlukan penanganan dan pengelolaan yang lebih intensif. Direktorat Jenderal Pajak melakukan upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak, salah satu upayanya adalah dengan penggantian sistem perpajakan yang awalnya diisi oleh petugas perpajakan (Official Assessment System) diganti dengan pengisian, perhitungan, dan pelaporan pajak yang dilakukan oleh sendiri atau masing-masing individu (Self Assessment System). Dengan kata lain wajib pajak diberi kepercayaan untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang akan dibayarkan. Namun dalam realisasinya pemungutan pajak masih sulit dilakukan oleh pemerintah. Hal ini salah satunya disebabkan oleh rendahnya kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak yang rendah ditunjukkan dengan masih sedikitnya jumlah individu yang melaporkan SPT.

Adanya sebagian masyarakat (wajib pajak) yang tidak menjalankan kewajibannya dalam membayar pajak bumi dan bangunan merupakan sebuah hambatan dalam pemungutan pajak yang harus bisa diselesaikan. Tidak adanya sanksi yang tegas terhadap wajib pajak yang memiliki tagihan pajak bumi dan

bangunan membuat masyarakat tidak membayar pajak bumi dan bangunan yang terutang sehingga menimbulkan pembayaran yang tidak sesuai dengan yang seharusnya (pajak yang ditargetkan) sehingga berdampak pada tidak tercapainya realisasi terhadap target pajak yang telah ditentukan. Seperti yang terjadi di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung, realisasi penerimaan PBB ada yang tidak sesuai dengan target dan mengalami fluktuasi setiap tahunnya.

**Tabel 1.1**

**Laporan Realisasi Penerimaan PBB di BPPD Kota Bandung Tahun 2014-2018**

Tahun	Target	Realisasi	Pencapaian
2014	Rp. 360.000.000.000	Rp. 372.575.609.204	103.49%
2015	Rp. 422.000.000.000	Rp. 399.912.248.339	94.77%
2016	Rp. 415.000.000.000	Rp. 427.712.138.811	103.06%
2017	Rp. 578.500.000.000	Rp. 532.745.161.723	92.09%
2018	Rp. 700.500.000.000	Rp. 552.686.400.078	78.90%

*Sumber: Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung Tahun 2019*

Dapat dilihat dari tabel 1.1 diketahui bahwa pada tahun 2014, 2015, 2016, 2017, dan 2018 persentase penerimaan pajak bumi dan bangunan mengalami fluktuasi dan penurunan pada tahun 2015, 2017 dan 2018. Sehingga mengindikasikan bahwa pelaksanaan pemungutan serta penerimaan PBB belum optimal.

**Tabel 1.2**  
**Target dan realisasi jumlah SPPT PBB Tahun 2014-2018**

Tahun	Target SPPT	Realisasi SPPT	Pencapaian
2014	521.271	308.456	59,17%
2015	522.989	306.591	58,62%
2016	544.936	338.529	62,12%
2017	412.788	319.210	77,33%
2018	494.807	419.517	84,78%

*Sumber: Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung Tahun 2019*

Berdasarkan tabel 1.2 diatas, terlihat bahwa jumlah wajib pajak yang membayar hutang untuk melunasi PBB hanya sebagian saja atau dengan kata lain tidak mencapai target yang telah ditentukan sebelumnya.

Berdasarkan permasalahan diatas, mengingat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak sangat diperlukan untuk penerimaan negara dan daerah, maka diperlukannya himbauan kepada masyarakat dan pelaksanaan pemungutan pajak yang baik agar penerimaan pajak dapat terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Maka penulis tertarik untuk mengambil penelitian yang berjudul :

**“PENGARUH KEPATUHAN WAJIB PAJAK TERHADAP  
PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI BADAN  
PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH (BPPD) KOTA BANDUNG.”**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

1. Realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan pada tahun 2014, 2015, 2016, 2017 dan 2018 presentase penerimaannya masih naik turun.

2. Realisasi jumlah wajib pajak yang menyampaikan SPT pada tahun 2014, 2015, 2016, 2017 dan 2018 tidak mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya.

### **1.3 Rumusan Masalah**

1. Seberapa besar pengaruh kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri terhadap penerimaan PBB di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung?
2. Seberapa besar pengaruh kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan (SPT) terhadap penerimaan PBB di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung?
3. Seberapa besar pengaruh kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang terhadap penerimaan PBB di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung?
4. Seberapa besar pengaruh kepatuhan dalam membayar tunggakan terhadap penerimaan PBB di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung?
5. Seberapa besar pengaruh kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang dan kepatuhan dalam membayar tunggakan terhadap penerimaan PBB di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung?

#### 1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri terhadap penerimaan PBB di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan (SPT) terhadap penerimaan PBB di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung?
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang terhadap penerimaan PBB di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kepatuhan dalam membayar tunggakan terhadap penerimaan PBB di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
5. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang dan kepatuhan dalam membayar tunggakan terhadap penerimaan PBB di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

### **1.5.1 Manfaat Teoritis**

Peneliti berharap penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman serta memperluas wawasan dalam menerapkan teori-teori yang peneliti peroleh selama perkuliahan dan bagi pengembangan ilmu Administrasi Publik pada umumnya, khususnya, mengenai Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

### **1.5.2 Manfaat Praktis**

Manfaat bagi penulis, sebagai pengalaman berharga karena dapat memperoleh gambaran mengenai kepatuhan wajib pajak dalam pengaruhnya terhadap penerimaan PBB di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung. Bagi BPPD Kota Bandung, hasil dari penelitian diharapkan menjadi masukan bagi seluruh lapisan Pemerintahan di BPPD Kota Bandung dalam hal kepatuhan wajib pajak dalam pengaruhnya terhadap penerimaan PBB, yang hasilnya dapat menguntungkan masyarakat dan Pemerintah.

Sedangkan bagi Pembaca, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada seluruh lapisan masyarakat dan kepada para pembaca mengenai hal kepatuhan wajib pajak dalam pengaruhnya terhadap penerimaan PBB dan diharapkan dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan pemikiran dalam penelitian lebih lanjut serta dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian dengan bahasan / kajian yang sama.

## 1.6 Kerangka Pemikiran

Dalam rangka melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan tiga teori, yaitu: Pertama, *Grand Theory*, peneliti menggunakan teori administrasi publik. Menurut Nicholas Henry dikutip dalam Pasolong (2013:8) menjelaskan administrasi Publik sebagai berikut:

Administrasi publik adalah suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktik, dengan tujuan mempromosi pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah, dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial.

Kedua, *Middle Theory*, peneliti menggunakan teori keuangan negara. Menurut Geodhart yang dikutip dalam Sulaiman (2011:20) memberikan penjelasan mengenai keuangan negara sebagai berikut:

Keseluruhan undang-undang yang ditetapkan secara periodik yang memberikan kekuasaan pemerintah untuk melaksanakan pengeluaran mengenai periode tertentu dan menunjukan alat pembiayaan yang diperlukan untuk menutupi pengeluaran tersebut.

Ketiga, *Applied Theory*, peneliti menggunakan teori Kepatuhan Wajib Pajak dan teori Penerimaan Pajak, dalam teori ini merupakan sebuah penjabaran secara aplikatif teori yang sebelumnya agar dapat sesuai dengan sasaran daripada dibuatnya sebuah kebijakan publik.

Penelitian ini berfokus pada pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. Kepatuhan Wajib Pajak menurut Safri Nurmantu yang dikutip oleh Rahayu (2010:138) dalam bukunya yang berjudul *perpajakan indonesia : konsep dan aspek formal*, menyatakan bahwa “Kepatuhan

wajib pajak yang didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya”.

Menurut Chaizi Nasucha dalam Rahayu (2010:139) dimensi kepatuhan wajib pajak yaitu :

1. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri
2. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan (SPT)
3. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang
4. Kepatuhan dalam membayar tunggakan

Penerimaan negara dari pajak menurut Simanjuntak dalam bukunya Dimensi Ekonomi Perpajakan (2012:30), merupakan salah satu komponen penting dalam rangka kemandirian pembayaran pembangunan. Secara teoritis, menurut Siti Kurnia Rahayu (2013: 27-29) menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak adalah:

1. Kejelasan, Kepastian dan Kesederhanaan
2. Kebijakan Pemerintah
3. Sistem administrasi perpajakan yang tepat
4. Pelayan
5. Kesadaran
6. Kualitas petugas pajak

**Gambar 1.1**  
**Kerangka Pemikiran**



## 1.7 Hipotesis Penelitian

Menurut Sekaran dalam Buku Silalahi (2014:266) menjelaskan bahwa :

“Hipotesis merupakan dugaan sementara tentang hubungan antara dua atau lebih variabel yang dipertanyakan. Pernyataan-pernyataan tentang hubungan tersebut telah diformulasikan dalam kerangka teoritikal. Pernyataan hubungan antara variabel sebagaimana dirumuskan dalam hipotesis merupakan dugaan sementara atas suatu masalah”.

Dengan demikian penulis menggunakan Hipotesis Asosiatif. Menurut Silalahi (2014:274) bahwa, “Hipotesis Asosiasional adalah pernyataan yang menduga suatu hubungan antara variabel dengan variabel lain”.

Bertitik tolak dari kerangka pemikiran tersebut di atas, maka peneliti merumuskan hipotesis asosiatif sebagai berikut:

- 1) Secara Parsial
  - a.  $H_o$ : Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung  
 $H_a$ : Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung
  - b.  $H_o$ : Kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan (SPT) tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung

$H_a$ : Kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan (SPT) berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung

- c.  $H_0$ : Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung

$H_a$ : Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung

- d.  $H_0$ : Kepatuhan dalam membayar tunggakan tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung

$H_a$ : Kepatuhan dalam membayar tunggakan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung

2) Secara Simultan

- a.  $H_0$ : Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang dan kepatuhan dalam membayar tunggakan tidak berpengaruh secara simultan terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung

- b.  $H_1$ : Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang dan kepatuhan dalam membayar tunggakan berpengaruh secara simultan terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung





uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG